



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENDIDIKAN

IJIN PENYELENGGARAAN PAUD NON FORMAL

NOMOR : 421.9/311/421.051/2015

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Penyelenggaraan PAUD Non Formal kepada

- | | |
|----------------------|--|
| 1 Nama Sekolah | KH MELATI |
| 2 Nama Penyelenggara | TUMINAH, S.Pd, M.Pd |
| 3 Alamat Sekolah | Jl. Wt. Supratman Patengahan Tancanorejo
Kecamatan Pandan |
| 4 Tahun Pendirian | 2013 |

Keterangan Ijin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai 1 Februari 2015 s.d 31 Januari 2017, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekurangan dalam program ini akan ditetukan sebagai mana mestinya.

Pasuruan, 1 Februari 2015

Sepda Dinas Pendidikan

Kabupaten Pasuruan



Drs. H. ISWAHYUDI, M.Pd

Pemimpin Utama Muda

NIP. 19600303 1964031 001